



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 041/KMA/SK/III/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG UNTUK  
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA  
TERDAKWA DRS. ISKANDAR MOH. MBERU**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor : R-07/P.3.14/Fd.1/02/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu.

Menimbang : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

2. bahwa situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Ende tidak kondusif pasca eksekusi atas sebidang tanah di Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah dan pasca pembunuhan korban atas nama Akbar Ngase di Kelurahan Lokoboko Kecamatan Ndonga;

3. bahwa adanya berbagai fakta seperti beredarnya SMS dan selebaran gelap dengan motif provokasi, ancaman dan ajakan melakukan kekerasan yang bernuasa SARA oleh oknum yang disinyalir orang dekat Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu menjelang pelaksanaan persidangan kasus tersebut;

4. bahwa berdasarkan pengalaman sidang kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu terhadap

*l*

Heribertus Gani, SPd, anggota DPRD Kabupaten Ende, Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu mendatangkan massa untuk mengacaukan jalannya persidangan;

5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Ende tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Kupang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI KUPANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : DRS. ISKANDAR MOH. MBERU;

L



- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2010

